



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Rumah Besar Simpati Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut harga pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar satuan harga yang tidak diatur dalam Pasal 1 mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 dan disesuaikan dengan harga pasar lokal dengan tanda bukti berita acara hasil survei.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sudah dihitung berikut pajak.

Pasal 5

Harga satuan barang dan jasa yang belum diatur sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 atau melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata, hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikasi/ distributor/agen/toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, diprioritaskan dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan standar satuan harga Desa Tahun Anggaran 2022.

1.2. KEDUDUKAN

Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berbasis kinerja; dan
- b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan pemerintahan desa dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Desa di Kabupaten Sumedang.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi dalam Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa:
  1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan;
  2. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  3. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan;
  4. Honorarium jasa operasional perkantoran;

5. Bantuan Operasional;
  6. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  7. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  8. Insentif untuk:
    - a) Guru PAUD;
    - b) Guru Taman Belajar Keagamaan;
    - c) Guru Ngaji Non Formal;
    - d) Kader Kesehatan;
    - e) Kader Pembangunan Manusia; dan
    - f) Petugas Puskesmas;
- b. Belanja Modal.

**BAB II**  
**BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG DAN JASA**

A. Honorarium Pengelola Keuangan Desa dan Panitia Pelaksana Kegiatan

Tabel 2.1.  
Honorarium Pengelola Keuangan Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	OB	Rp400.000,00
2	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)	OB	Rp300.000,00
3	Bendahara (Kepala Urusan Keuangan)	OB	Rp250.000,00

Tabel. 2.2.  
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1	Penanggung Jawab Kegiatan		
	- Kepala Desa:		
	10 s.d. 50 Juta	OK	Rp400.000,00
	> 50 Juta s.d. 100 Juta	OK	Rp500.000,00
	> 100 Juta s.d. 200 Juta	OK	Rp550.000,00
	> 200 Juta	OK	Rp650.000,00
2	Pelaksana Kegiatan		
	- Kepala Seksi/Kepala Urusan:		
	10 s.d. 50 Juta	OK	Rp350.000,00
	> 50 Juta s.d. 100 Juta	OK	Rp450.000,00
	> 100 Juta s.d. 200 Juta	OK	Rp500.000,00
	> 200 Juta	OK	Rp600.000,00

Keterangan:

1. Kepala Desa dapat diberikan Honorarium Pengelola Keuangan Desa atau honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan memilih salah satu honorarium; dan
2. Sekretaris desa dan kaur keuangan hanya dapat diberikan honorarium sebagai pengelola keuangan desa.

B. Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

1. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
2. Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. TPK berjumlah gasal sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris ...

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.
- 4. Untuk menghindari konflik kepentingan TPK tidak mempunyai hubungan keluarga yang sedarah dan semenda dengan penanggung jawab (Kepala desa) sampai satu derajat (suami/istri, adik/kakak, anak kandung/tiri/angkat, bapak/ibu, mertua);
- 5. Besaran honorarium untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan satuan orang/paket pekerjaan (OP);
- 6. Honorarium TPK dapat diberikan untuk kegiatan dengan nilai kegiatan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tabel 2.3.  
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

No	Honorarium (Rupiah )				
	Organisasi Pengadaan	>10 jt-50 jt	>50jt-100jt	>100 jt- 200 jt	>200 juta
1	Ketua	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00
2	Sekretaris	Rp250.000,00	Rp350.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00
3	Anggota	Rp150.000,00	Rp250.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00

Catatan:

- 1. Kegiatan Fisik dan Non Fisik, terdiri dari :
  - a. Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi sesuai bidangnya); dan
  - b. TPK.
- 2. Kegiatan Non Fisik, yang melibatkan Pihak Ketiga, terdiri dari:
  - a. Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi sesuai bidangnya); dan
  - b. TPK.
- 3. Besaran honorarium merupakan besaran maksimal diatur berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- 4. Sekretaris dan Anggota TPK berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

C. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- 1. Dalam rangka pelaksanaan penanganan/penyelesaian tugas agar dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten dapat dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK).
- 2. Perhitungan bobot TPTK untuk honorarium dihitung berdasarkan kegiatan/sub kegiatan, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang kali (OK).
- 3. Sub kegiatan adalah apabila dalam kegiatan dimaksud terdiri dari beberapa jenis kegiatan berbeda atau suatu sub kegiatan yang dilaksanakan secara rutin beberapa kali dengan *output* yang berbeda.
- 4. Ketentuan pembentukan TPTK harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif dan /atau konsultatif;
  - c. memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan;
  - d. dalam keputusan penetapan TPTK wajib mencantumkan tugas; pokok secara teknis yang menjadi tanggung jawab tim yang dibentuk; dan
  - e. jumlah anggota TPTK dibatasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

5. Struktur ...

5. Struktur TPTK dapat dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota (jumlah anggota sesuai kebutuhan),pada prinsipnya susunan tim pelaksana teknis kegiatan dan nomenklatur tim dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. Dalam hal tim pelaksana teknis kegiatan merupakan amanat ketentuan perundang-undangan maka strukturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Contoh dibentuknya TPTK pada saat penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes dan kegiatan lainnya yang keanggotaannya lebih dari 5 (lima) orang.
7. Perangkat Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merangkap jabatan dalam pengelolaan suatu kegiatan tidak boleh menerima honorarium dari 2 (dua) sumber sekaligus yaitu sebagai anggota Panitia Pelaksana Kegiatan dan anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.

#### D. Honorarium Jasa Operasional Perkantoran

1. Honorarium Jasa Tenaga Petugas Kebersihan dan Pramubakti paling banyak sebesar Rp1.000.000,00/bulan;
2. Honorarium Jasa Tenaga Piket Kantor paling banyak sebesar Rp700.000,00/bulan; dan
3. Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik paling banyak sebesar Rp1.500.000,00/bulan.

Catatan: Pemberian honorarium Jasa Operasional Perkantoran sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada Keputusan Kepala Desa/Kontrak Kerja untuk satu tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

#### E. Bantuan Operasional

Bantuan Operasional adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk beberapa lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa meliputi:

1. Badan Permusyawatan Desa (BPD);
2. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
3. Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Keterangan:

Operasional KPM dapat dianggarkan bersumber dari Dana Desa.

#### F. Operasional Badan Permusyawatan Desa

1. Biaya Operasional Badan Permusyawatan Desa diperuntukan untuk alat tulis kanto, penggandaan, konsumsi rapat, dll.
2. Besaran biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

G. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

Tabel 2.9.  
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga

No.	Jabatan	Besaran Maskimal Insentif/bulan
1.	Rukun Tetangga	Rp300.000,00
2.	Rukun Warga	Rp375.000,00

Keterangan:

1. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
2. Besaran insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

H. Insentif Guru PAUD dan Taman Pendidikan Keagamaan (TPA/RA/Pendidikan Keagamaan Setingkat, dan Guru Ngaji Non Formal), Kader Kesehatan, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Petugas Puskesmas

Tabel 2.4.  
Rincian Insentif

No	Jabatan	Besaran maksimal Insentif/Bulan
1	Guru PAUD	200.000,00
2	Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/TPQ/MDA/Setingkat)	200.000,00
3	Guru Ngaji Non Formal	200.000,00
4	Kader Desa (Kader Posyandu)	200.000,00
5	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	555.000,00
6	Petugas Puskesmas	300.000,00

Keterangan:

1. Insentif untuk Guru PAUD, Taman Belajar Keagamaan (TPA,TPQ,RA dan MDA/Pendidikan Keagamaan Setingkat) diprioritaskan untuk Non PNS/Non ASN dan tidak mendapatkan sertifikasi;
2. Kriteria guru ngaji non formal yang dapat diberikan insentif:
  - a. mengajar Al-Qur'an dengan tidak mendapatkan penghasilan tetap/bukan guru privat atau penceramah dalam pengajian umum;
  - b. peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
  - c. ditetapkan dengan keputusan kepala desa
3. Kader Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan kriteria:

a. sudah ...

- a. sudah mengabdikan di Desa paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - b. tenaga sukarela yang dipilih langsung oleh masyarakat dan bergerak di semua jenis bidang kesehatan.
4. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang membantu pemerintah desa dan penyedia layanan dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penurunan jumlah stunting. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sudah termasuk sebesar Rp55.000,00 untuk pembelian kuota dalam rangka mendukung aplikasi SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting).
  5. Petugas Puskesmas mendapatkan insentif bersumber dari DBH Pajak Daerah.
  6. Untuk Kader kesehatan/posyandu yang melaksanakan input data melalui gadget melalui aplikasi e-simpaty pembayaran kuotanya sebesar Rp55.000,00 dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV  
BELANJA MODAL

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

A. Standar Biaya Komputer/Notebook/Pc Tablet/Printer/Alat- Alat Studio, dan sejenisnya

Standar biaya barang komputer/Notebook/PC Tablet/Printer/alat alat studio dan sejenisnya mengacu pada harga pasar yang berlaku sesuai jenis, tipe, spesifikasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil survei pasar dengan mempertimbangkan:

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.

B. Pembelian/Kegiatan Pembangunan dan Penataan Gedung Kantor Termasuk Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Pembelian/kegiatan Pembangunan dan Penataan Gedung Kantor termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001